

PETUNJUK TEKNIS KETELUSURAN HIU DAN PARI APPENDIKS II



DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



PETUNJUK TEKNIS KETELUSURAN HIU DAN PARI APPENDIKS II

Tim Penulis:

1. Andi Rusandi
2. Sarminto Hadi
3. Wendy Fadri Ariansyah
4. Efin Muttaqin
5. Riris Sudarisman
6. Ita Sualia
7. Arief Fajar Fitriani
8. Raditya Wahyu Prihardiyanto

Tahun 2019

Naskah ini dimungkinkan dengan dukungan Rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari naskah ini adalah pendapat para penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	2
Ruang Lingkup	2
TAHAPAN PENCATATAN KETELUSURAN/TITIK KONTROL KETELUSURAN	3
TATA CARA PENCATATAN KETELUSURAN	4
Pendaratan	4
Pengumpul	4
Lalu lintas dalam negeri	5
Pengumpul besar/eksportir	5
Lalu lintas luar negeri	6
PENANDAAN (TAGGING) DAN KODE UNIK	7
Pendaratan	7
Pengumpul	7
DATABASE	9
Permohonan SIPJI	9
Pemilik SIPJI / Pengumpul	9
Lalu Lintas Dalam Negeri	9
Gudang Penyimpanan Eksportir	10
Lalu Lintas Luar Negeri	10
FORM KETELUSURAN	11
Form verifikasi hasil tangkapan (A1)	11
Form penyimpanan di gudang	11
Form mutasi stok	11
Form lalu lintas dalam negeri (SAJI-DN)	12
Form BAP Stok untuk ekspor	15
Form lalulintas luar negeri (Form C)	17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar “*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES melaksanakan *Conference of the Parties* (CoP) CITES ke-12 di Santiago (Chile), negara-negara anggota CITES telah sepakat untuk memasukan beberapa spesies hiu dalam Appendix II, yaitu *Rhincodon typus* dan *Cetorhinus maximus*. Selanjutnya, *Carcharodon carcharias* dimasukan dalam Appendix II dalam CoP-13 CITES di Bangkok (Thailand). *Lamna nasus*, *Sphyrna* spp., *Carcharinus longimanus*, *Manta* spp. dimasukan dalam Appendix II pada CoP-16 CITES di Bangkok (Thailand). *Alopias* spp., *Mobula* spp. dan *Carcharinus falciformis* dimasukkan dalam Appendix II pada CoP-17 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Berdasarkan ketentuan CITES terkait perdagangan internasional spesies yang masuk dalam Appendix II yang walaupun saat ini tidak terancam punah kemungkinan bisa menjadi terancam kecuali jika perdagangan spesimen dari jenis tersebut diatur dengan ketat dalam rangka menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan Artikel IV CITES tentang ketentuan perdagangan spesimen dari jenis Appendix II, ekspor dari spesimen suatu jenis dalam Appendix II memerlukan penerbitan izin export (*export permit*) yang dikeluarkan oleh Otorita Ilmiah dari negara pengeksport. Selain itu otorita ilmiah juga telah memberikan rekomendasi bahwa ekspor tersebut tidak menimbulkan kerusakan (*detriment*) terhadap kelangsungan jenis itu.

Pada artikel VIII tentang upaya pengelolaan menyebutkan bahwa setiap negara anggota CITES harus memiliki *database* perdagangan spesimen dari jenis-jenis yang termasuk dalam Appendix II. Pada data base tersebut, terdapat informasi kunci yang harus tercatat antara lain: nama eksportir/importir, izin eskport atau import dan informasi mengenai spesimen yang diperjual belikan.

Pengaturan perdagangan dengan mekanisme CITES bertujuan untuk memastikan keberlanjutan (*sustainable*), sesuai aturan (*legality*) dan ketelusuran (*traceability*). Selain itu juga pengaturan perdagangan terhadap spesies – spesies appendix II dapat mencegah perdagangan illegal dan meningkatkan kepatuhan. Prinsip dasar pada monitoring perdagangan adalah identifikasi jejak dan asal produk hiu yang diperdagangkannya.

Bagi Management Authority (MA) di suatu negara, ketelusuran dapat membantu melakukan penilaian apakah produk dan spesimen yang diperdagangkan berasal dari sumber yang legal. Sementara bagi *Scientific Authority* (SA), ketelusuran dapat membantu dalam menyusun dokumen *Non-Detriment Finding* (NDF), melakukan pendugaan bahwa perdagangan yang dilakukan masih berada pada batas-batas keberlanjutan.

Selanjutnya CITES, melalui pertemuan *Standing Committee 69* mengeluarkan mandate (SC69 Doc 50) kepada semua *Standing Committee* untuk melakukan kajian sistem ketelusuran. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang telah ditetapkan oleh CITES, identifikasi permasalahan dan pembelajaran dari sistem ketelusuran yang sudah ada dari specimen jenis Appendix II lainnya. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sistem ketelusuran perdagangan specimen hiu dan pari di Indonesia.

Tujuan

Penyusunan petunjuk teknis ketelusuran hiu bertujuan untuk:


1. Mengetahui aktifitas pemanfaatan jenis hiu, lalu lintas di dalam negeri dan luar negeri;
2. Sebagai instrumen *monitoring* dan kontrol implementasi kuota dalam satu tahun; dan
3. Memenuhi ketentuan konvensi internasional dimana ketelusuran merupakan salah satu aspek yang dipersyaratkan untuk perdagangan jenis hiu ke luar negeri.

Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh stakeholder dan tata cara pencatatan dan dokumentasi ketelusuran pemanfaatan hiu dan pari mulai dari saat didaratkan di pelabuhan, penyimpanan di gudang, hingga aktifitas peredaran dalam negeri dan luar negeri.

TAHAPAN PENCATATAN KETELUSURAN/TITIK KONTROL KETELUSURAN

Alur distribusi hiu dan pari



- Titik pengecekan/verifikasi data.
 1. Pendaratan
 2. penyimpanan di gudang
 3. Lalu lintas dalam negeri
 4. Gudang penyimpanan eksportir
 5. Lalu lintas luar negeri
- Data penting yang harus dicatat (KDEs)

TATA CARA PENCATATAN KETELUSURAN

Setiap kegiatan pemanfaatan jenis ikan hiu dan pari wajib dilakukan pencatatan ketelusuran produk untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan adalah legal dan masih dalam batas-batas pemanfaatan keberlanjutan. Pencatatan ketelusuran dilakukan pada kegiatan-kegiatan diantaranya:

Pendaratan

Pada kegiatan pendaratan dilakukan pencatatan hasil tangkapan dengan cara menerima Form-I yang diserahkan oleh nelayan/ pemilik kapal/ kapten kapal kepada petugas pelabuhan/ Pemerintah Daerah yang berisi informasi atau data hasil ikan yang didaratkan di pelabuhan. Sebelum dilakukan pencatatan pendaratan ikan, pemohon diwajibkan:

- a. Pemisahan hiu hasil tangkapan berdasarkan jenis;
- b. Pengukuran berat individu dan berat sirip basah;
- c. Penandaan masing – masing individu hiu Appendix dilakukan manual dengan label yang memuat informasi tanggal pendaratan dan tempat pendaratan; dan
- d. Pengisian informasi penangkapan (Form I).

Setelah petugas pelabuhan menerima Form-I dari nelayan/ pemilik kapal/ pemerintah maka akan dilakukan verifikasi hasil tangkapan sebagai dasar penerbitan Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan/atau Surat Keretangan Asal (SKA).

Pengumpul

Kegiatan pencatatan dilakukan di gudang penyimpanan untuk memperoleh data barang masuk-keluar (stok pengumpul) dengan mengisi Form-2. Sebelum dilakukan pencatatan stok, pengumpul diwajibkan:

- a. Produk masuk wajib dilengkapi keterangan: tanggal produk diterima, Nomor SHTI/ SAJI-DN asal, berat produk dalam kg dan individu;
- b. Pengkodean ulang produk dengan memuat informasi tanggal produk diterima;
- c. Sirip hiu disimpan berdasarkan jenis;
- d. Sirip dikemas dalam box berdasarkan species dengan menggunakan label; dan
- e. Pencatatan produk keluar dengan Nomor SAJI-DN baru dan kode produk.

Pengkodean ulang dan penandaan produk setelah sampai pada gudang penyimpanan dilakukan oleh pengumpul dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penandaan produk dengan *tagging* yang disiapkan oleh KKP Pusat yang dibedakan per spesies yang memuat data:
[Provinsi.Tahun_Kuota.Kode_Perusahaan.Tanggal_Pendaatan.Individu_ke-];
- b. Penandaan dilakukan pada sirip punggung;
- c. Pencatatan terhadap sirip dan penandaannya (*tagging*) dilakukan pada Form-2.

Lalu lintas dalam negeri

Pencatatan lalu lintas produk dalam negeri dilakukan dengan mekanisme penerbitan SAJI-DN yang dimohonkan oleh pengumpul/ pelaku usaha yang mempunyai SIPJI, dengan mengikuti ketentuan:

- a. Permohonan SAJI-DN diajukan kepada kepala UPT B/LPSPL minimal 10 hari sebelum tanggal pengiriman;
- b. Pelaku usaha memisahkan produk berdasarkan spesies dan tipe produk sebelum diverifikasi;
- c. Melampirkan dokumen SHTI/SKA, BAP stok dan/atau SAJI-DN yang telah dimatikan.

Setelah permohonan SAJI-DN diterima, maka UPT B/LPSPL menerbitkan SAJI-DN dengan tata cara:

- a. Kepala B/LPSPL menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada verifikator;
- b. Penjadwalan proses verifikasi;
- c. Pelaksanaan verifikasi di gudang pemohon yang terdaftar di kantor B/LPSPL;
- d. Penyegehan kemasan produk hiu;
- e. Penerbitan BAP hasil verifikasi dan BAP stok gudang;
- f. Pelaku usaha membayar PNBSP;
- g. Penerbitan SAJI-DN sebanyak 4 rangkap masing-masing untuk pemohon, UPT penerbit, UPT penerima dan yang menyertai produk;
- h. SAJI-DN berlaku paling lama 2 bulan sejak diterbitkan dan hanya berlaku untuk satu kali pengangkutan;
- i. BAP dapat dilakukan untuk beberapa permohonan dari satu pemohon dengan pemisahan masing-masing produk untuk setiap permohonan

Pelaku usaha yang telah memiliki SAJI-DN selanjutnya dapat memohon penerbitan Surat Kesehatan Ikan (SKI / *Health Certificate* (HC) kepada BKIPM dengan melampirkan SAJI-DN untuk jenis Appendiks atau rekomendasi untuk non-Appendiks.

Pengumpul besar/eksportir

Barang yang telah sampai di daerah tujuan pengiriman dalam negeri akan diperiksa dan dicatat sebagai stok gudang oleh UPT B/LPSPL untuk dimatikan masa berlaku SAJI-DN dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha menginformasikan kedatangan produk kepada UPT B/LPSPL;
- b. Kepala UPT B/LPSPL menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada verifikator;
- c. Penjadwalan proses verifikasi;
- d. Pelaksanaan verifikasi kedatangan produk;
- e. Penghentian masa berlaku SAJI-DN asal dengan membutuhkan tanda tangan yang disertai dengan keterangan waktu penerimaan barang;
- f. Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah antara produk yang diterima dengan yang tercantum dalam SAJI-DN maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda;
- g. Proses penerbitan SAJI-DN berikutnya akan ditangguhkan hingga pemohon membayar denda ketidaksesuaian isi dokumen SAJI-DN.

Selanjutnya dilakukan pencataan stok gudang penyimpanan eksportir sebelum barang dikirim ke luar negeri, dengan ketentuan:

- a. Pelaku usaha memisahkan produk per spesies; dan
- b. Pencatatan stok dari SAJI-DN asal atau SHTI.

Lalu lintas luar negeri

Pencatatan lalu lintas produk luar negeri dilakukan dengan mekanisme penerbitan rekomendasi ekspor yang dimohonkan oleh pengumpul/ pelaku usaha kepada B/LPSPL, dengan mengikuti ketentuan:

- a. Permohonan pemeriksaan stok untuk ekspor kepada kepala UPT B/LPSPL dengan melampirkan SAJI-DN asal asli, minimal 15 hari sebelum tanggal ekspor; dan
- b. Pemisahan produk per spesies.

Setelah permohonan penerbitan rekomendasi diterima, maka UPT B/LPSPL akan melakukan verifikasi dan memeriksa stok dengan tata cara:

- a. Kepala B/LPSPL menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepada verifikator;
- b. Penjadwalan proses pemeriksaan stok ekspor;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan di gudang pemohon yang terdaftar di kantor B/LPSPL;
- d. Penerbitan BAP hasil verifikasi dan BAP stok gudang;
- e. Pelaku usaha mengisi Form Permohonan Ekspor;
- f. Penerbitan rekomendasi ekspor.

Selanjutnya pelaku usaha yang mempunyai SIPJI dan kuota ekspor dapat memohonkan penerbitan SAJI-LN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan penerbitan SAJI-LN ditujukan kepada Direktur Jenderal PRL minimal 10 hari sebelum tanggal ekspor;
- b. Memisahkan produk berdasarkan spesies dan bentuk produk; dan
- c. Melampirkan dokumen BAP stok, Form Permohonan Ekspor dan Rekomendasi Ekspor dari Kepala UPT B/LPSPL.

Setelah permohonan penerbitan SAJI-LN diterima, maka UPT B/LPSPL akan melakukan verifikasi dengan tata cara:

- a. Verifikasi terhadap dokumen BAP stok, Form Permohonan Ekspor dan Rekomendasi Ekspor dari Kepala UPT B/LPSPL;
- b. Pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN;
- c. Penerbitan SAJI-LN.

PENANDAAN (*TAGGING*) DAN KODE UNIK

Penandaan produk hiu untuk ketelusuran dilakukan saat pendaratan di pelabuhan dan saat produk tiba di gudang penyimpanan. Penandaan di pelabuhan saat pendaratan bersifat sementara hingga produk berapal di pengepul. Penandaan di pelabuhan bertujuan untuk mencatat informasi asal usul ikan, sedangkan penandaan pada gudang penyimpanan bertujuan untuk pemberian identitas produk saat di lalu lintaskan dan sebagai kontrokuota.

Pendaratan

Penandaan saat pendaratan dilakukan oleh nelayan/pengumpul menggunakan pita label laundry hingga produk sampai di gudang penyimpanan. Informasi yang tercantum pada label antara lain jenis, tanggal pendaratan, lokasi pendaratan, lokasi tangkap dan urutan individu yang dituliskan menggunakan kode unik sebagai berikut:

- **Jenis:** Martil= M, Lanjaman= L, Koboi= K
- **Tanggal pendaratan:** DDMMYY
- **Lokasi pendaratan:** Tanjung Luar, Tanjung Lampulo
- **Wilayah tangkap:** Samudera Hindia, Laut Jawa, Selat Bali
- **Individu ke-:**
Contoh kode: **MI2I2I9-Lampulo-Hindia-I**

Setelah label disiapkan maka dilakukan pemasangan penanda pada produk dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penandaan (*tagging*) dilakukan di pelabuhan atau tempat pendaratan;
- b. Informasi tangkapan ditulis tangan pada pita laundry;
- c. Ukuran pita 1.5x5 cm;
- d. Sirip Hiu Appendiks yang sudah dipisah dan masih basah di-*tag* dengan pita laundry;
- e. Penandaan dilakukan pada ujung atas sirip dorsal (lihat Gambar 1);
- f. Dilakukan pencatatan pada Form-I;
- g. *Tagging* sementara dipertahankan hingga penggantian *tagging* resmi oleh pengepul.

Pengumpul

Setelah produk sampai di gudang pengepul, maka penanda akan diganti dengan label resmi yang dikeluarkan oleh KKP sesuai dengan jumlah kuota yang dimiliki oleh pelaku usaha dengan SIPJI Perdagangan Dalam Negeri. Informasi yang tercantum pada label antara lain kode provinsi, tahun penerbitan kuota, kode perusahaan, tanggal pendaratan dan urutan individu yang dituliskan menggunakan kode unik sebagai berikut:

- **Kode jenis hiu:** Martil Lewini= ML, Martil Mokkar= MM, Lanjaman= L
- **Kode provinsi**
Contoh: 01 = Aceh
- **Tahun kuota**
Contoh: 2019
- **Kode perusahaan:** kode yang akan diberikan B/LPSPL kepada pemilik SIPJI di provinsi

- **Tanggal pendaratan** dituliskan sesuai yang tercantum pada *tagging* sementara
- Informasi “**individu ke-**“ dituliskan sesuai yang tercantum pada *tagging* sementara
Contoh : **ML.01.2019.01.020319.1**

Martil lewini. Provinsi Aceh. kuota tahun 2019. perusahaan 1. didaratkan pada 2 maret 2019. individu ke-1.

Setelah label disiapkan maka dilakukan pemasangan penanda resmi pada produk dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penandaan (*tagging*) dilakukan di gudang penyimpanan pengepul;
- b. Sirip hiu Appendiks yang sudah dipisah, di-*tag* dengan *tagging* yang telah disiapkan;
- c. Penandaan dilakukan pada ujung atas sirip dorsal (lihat Gambar 1);
- d. Informasi tangkapan dituliskan tangan pada *tagging*;
- e. Dilakukan pencatatan pada Form-2;
- f. Proses pengiriman sirip hiu Appendiks melalui penerbitan SAJI-DN dilakukan per set, yang terdiri dari minimal 1 dorsal dan 2 pektoral;
- g. Satu kemasan pengiriman hanya berlaku untuk satu jenis dan tidak tercampur.

DATABASE

Database ketelusuran adalah informasi yang harus terekam sejak produk didaratkan hingga di lalu-lintaskan dalam negeri maupun luar negeri.

Permohonan SIPJI

Pencatatan informasi permohonan SIPJI yang memuat:

- a. data perusahaan dalam NIB;
- b. proposal yang diajukan oleh pelaku usaha;

dengan tata cara:

- Pemilik SIPJI melakukan registrasi kedalam sistem database;
- Pencatatan nomor SIPJI yang telah diterbitkan.

Pemilik SIPJI / Pengumpul

Pencatatan informasi produk (stok) di gudang penyimpanan pemilik SIPJI yang memuat data:

- a. kode provinsi;
- b. tahun kuota;
- c. kode perusahaan;
- d. tanggal pendaratan;
- e. urutan individu yang tertuang dalam Form-2;

dengan tata cara:

- Registrasi pemilik SIPJI ke sistem;
- Data tagging produk diinput ke dalam sistem sesuai dengan kuota yang ada.

Lalu Lintas Dalam Negeri

Pencatatan informasi pengiriman barang yang memuat data:

- a. nama pengusaha;
- b. SIPJI;
- c. SHTI/SKA;
- d. jenis produk;
- e. jumlah produk;
- f. asal dan tujuan pengiriman yang tertuang pada Form SAJI-DN;

dengan tata cara:

- Permohonan penerbitan SAJI-DN;
- Verifikasi dan pendataan produk yang akan dikirimkan dan stok gudang pengusaha;
- Menginput dan menyesuaikan data produk yang akan dikirimkan sesuai *tagging* yang berisi kode unik tiap produk.

Gudang Penyimpanan Ekspertir

Pencatatan informasi produk (stok) di gudang penyimpanan ekspertir yang terdapat data SAJI-DN asal atau yang telah dimatikan, dengan tata cara:

- Verifikasi dan pendataan produk yang diterima di tujuan pengiriman;
- Manginput data produk yang akan dikirimkan sesuai *tagging* yang berisi kode unik tiap produk.

Lalu Lintas Luar Negeri

Pencatatan informasi pengiriman barang yang memuat data:

- a. SAJI-DN asal;
- b. BAP stok;
- c. Surat Permohonan Rekomendasi Ekpor;
- d. Form-C yang tertuang pada Form SAJI-LN;

dengan tata cara:

- Permohonan penerbitan SAJI-LN dan verifikasi dokumen persyaratan (SAJI-DN asal, BAP stok, Surat permohonan rekomendasi ekpor dan Form-C);
- Verifikasi dan pendataan produk yang akan dikirimkan dan stok gudang pengusaha;
- Menginput dan menyesuaikan data produk yang akan dikirimkan sesuai *tagging* yang berisi kode unik tiap produk.

FORM KETELUSURAN

Form verifikasi hasil tangkapan (AI)

Form penyimpanan di gudang

Form mutasi stok

Form lalu lintas dalam negeri (SAJI-DN)

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT	SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN)
	Nomor :
	Tanggal :
	Masa Berlaku :

BALAI/LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT :

Dasar :

Jenis Dokumen	Nomor	Tanggal
Izin Pengambilan Jenis Ikan/SIPJI Pengembangbiakan/SAJI-DN asal*)		
Surat Permohonan Angkut		
Berita Acara Pemeriksaan		

Pengangkutan dilakukan untuk keperluan : penelitian dan pengembangan/ Pengembangbiakan/ perdagangan/ aquaria/ pertukaran/ pemeliharaan untuk kesenangan*)

No.	Nama Jenis		Jumlah	Satuan	Keterangan
	Indonesia	Latin			

PENGIRIM :

Nama / Nama Perusahaan / nama Lembaga :
Nomor Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) :
Alamat lengkap, Telepon , Fax :
Alat Angkut : Darat/Laut/Udara *) Dari : Ke:

PENERIMA :

Nama / Nama Perusahaan / nama Lembaga :
Nomor Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) :
Alamat lengkap, Telepon , Fax :

*) Coret yang tidak perlu

PEMERIKSAAN PENGANGKUTAN				Dikeluarkan di :
Diangkut dari		Tiba di		Pada tanggal :
Pada tanggal		Pada tanggal		Kepala Balai/Loka
Tanda tangan Nama NIP, Petugas Pemeriksa Stempel		Tanda tangan Nama NIP Petugas Pemeriksa Stempel		

Catatan Pemeriksaan:		Catatan Pemeriksaan:		

Catatan :

Sistem penomoran SAJI : Nomor / Kode Balai. Kode wilker.kode provinsi/ jenis SIPJI/bulan / Tahun

Kode Balai:

Nama UPT	Kode
BPSPL Padang	1
LPSPL Serang	2
BPSPL Pontianak	3
BPSPL Denpasar	4
BPSPL Makassar	5
LPSPL Sorong	6

Kode Wilker:

Nama UPT		Wilker	Kode	Asal Produk	Kode
BPSPL Padang	1	Padang	0	Sumatera Barat	0.0
		Medan	1	Sumatera Utara	1.0
				Aceh	1.1
				Riau	2.0
		Pekan Baru	2	Jambi	2.1
				Tanjung Pinang	3
LPSPL Serang	2	Serang	0	Sumatera Selatan	3.1
				Banten	0.0
		Lampung	1	Lampung	1.0
				Bengkulu	1.1
				Bangka Belitung	1.2
		DKI	2	DKI Jakarta	2.0
				Jawa Barat	2.1
				Jawa Tengah	3.0
Semarang	3	Jawa Tengah	3.0		
				DIY	3.1
BPSPL Pontianak	3	Pontianak	0	Kalimantan Barat	0.0
		Banjarmasin	1	Kalimantan Selatan	1.0
				Kalimantan Tengah	1.1
		Balikpapan	2	Kalimantan Timur	2.0
				Kalimantan Utara	2.1
BPSPL Denpasar	4	Denpasar	0	Bali	0.0
		Surabaya	1	Jawa Timur	1.0
		Lombok	2	NTB	2.0
		Kupang	3	NTT	3.0
BPSPL Makassar	5	Makassar	0	Sulawesi Selatan	0.0
				Sulawesi Barat	0.1
		Palu	1	Sulawesi Tengah	1.0
		Kendari	2	Sulawesi Tenggara	2.0
		Manado	3	Sulawesi Utara	3.0
Gorontalo	3.1				

LPSPL Sorong	6	Sorong	0	Papua Barat	0.0
		Ambon	1	Maluku	1.0
				Maluku Utara	1.1
		Merauke	2	Papua	2.0

Jenis SIPJI

Jenis SIPJI	Kode
Penelitian dan pengembangan	A
Pengembangbiakan	B
Perdagangan	C
Aquaria	D
Pertukaran	E
Pemeliharaan untuk kesenangan	F

Bulan, menggunakan angka romawi

Form BAP Stok untuk ekspor

Kop Surat Balai/Loka

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

JENIS IKAN..... PT.....

Nomor: BA.....

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan Mei Tahun dua ribu delapan belas, berdasarkan surat permohonan Direktur PT..... Nomor: tanggal perihal permohonan pemeriksaan stok jenis ikan dan Surat Perintah Tugas Kepala Balai/Loka PSPLNomor: tanggal, menerangkan bahwa :

1. Nama/NIP :
Jabatan :
2. Nama/NIP :
Jabatan :

Telah mengadakan pemeriksaan stok Jenis Ikan yang akan diangkut milik :

Nama / Nama Perusahaan / nama Lembaga	:
Nomor Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)	:
Lokasi Pemeriksaan	:

Dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Jenis Indonesia/latin	Jumlah Stok Jenis Ikan			Keterangan
		Jumlah Total	Yang akan diangkut	Sisa	
					Asal usul dari Pengambilan Jenis Ikan/ Pengembangbiakan/SAJI- DN asal
Jumlah Total					

Pemilik / Penanggung Jawa
PT.....

.....

Mengetahui,
Kepala Balai/Loka

.....

Jakarta,

Yang melakukan pemeriksaan,

1. :
2. :
3. :

Lampiran I
(Hasil Pemeriksaan)

Nomor

:

Tanggal

:

Berdasarkan pemeriksaan didapatkan data ;

Tabel Data Hasil Pemeriksaan

No sampel	No.Segel	No. BAP	Berat (kg)	Hasil olahan (kg)	Jenis olahan	No.Segel olahan	Keterangan
1						*	
2							
3							
Dst							

* Nomor segel olahan merupakan nomor segel baru yang dibedakan dengan nomor segel gudang

Form lalulintas luar negeri (Form C)

FORMULIR PERMOHONAN EKSPORT

Kepada Yth.
Direktur Konservasi keanekaragaman hayati
Ditjen KSDAE
Di - Jakarta

Bersama ini, kami mengajukan permohonan ekspor satwa / hasil satwa tidak dilindungi Undang-undang, sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Alamat kantor :
Pelabuhan Ekspor :
Negara Tujuan :
Pelabuhan import :
(alamat lengkap) :

Jenis yang diajukan untuk ekspor *)

No	Nama Indonesia	Nama Latin	Nama Inggris	Jumlah	Ukuran	Keterangan

Jenis-jenis tersebut berada di tempat penampungan, kami di.....

Jenis-jenis satwa ataukah sebagian satwa

*) Specimen hidup ataukah bagian satwa (kulit, tulang dsb)

Keterangan:

1. Surat permohonan dibuat rangkap 4
2. Surat keterangan Dinas perikanan / karantina

Rekomendasi

Nomor:

Tanggal :

Permohonan tersebut telah diperiksa kebenarannya

Berdasarkan stok yang ada di tempat penampungannya

Mengetahui,
Kepala.....

Jakarta,

.....

.....